

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Yarioni Grace Telaumbanua

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

gracetelaumbanua303@gmail.com

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat diperoleh dari sumber tanaman atau non-tanaman, baik dalam bentuk manufaktur atau semi-rekayasa, yang menyebabkan berkurangnya kesadaran, hilangnya rasa, meringankan rasa sakit, dan mungkin dapat menyebabkan ketergantungan pada klien. Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkarakterisasi opiat menjadi beberapa golongan. Meskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaran terkait opiat tetap menjadi masalah yang mudah untuk diatasi. Pemeriksaan ini bermaksud untuk menguraikan bagian yuridis disiplin pelaku pelanggaran opiat non-tanaman golongan I. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah penelitian regularisasi, yang meliputi penyelidikan terhadap bahan pustaka atau tulisan yang sah. Sumber informasi yang digunakan adalah informasi pilihan, meliputi bahan hukum esensial, penolong, dan tersier. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan spekulasi, gagasan, standar yang sah, dan pedoman hukum yang berkaitan dengan titik eksplorasi. Konsekuensi dari temuan pemeriksaan dan perbincangan tersebut menunjukkan bahwa pilihan hakim untuk memaksakan hukuman penjara kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika (Pilihan Studi Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gst) dinilai tidak tepat. Hal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, yang mengatur pemberian perintah pemulihan kepada pelaku opiat yang terbukti melakukan kesalahan. karena melakukan kesalahan opiat.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Terhadap Pelaku; Tindak Pidana Narkotika; Golongan I Bukan Tanah.*

Abstract

Narcotics refer to substances or drugs derived from either plant or non-plant sources, including synthetic or semi-synthetic compounds, which induce decreased consciousness, loss of taste, pain reduction or elimination, and potential dependency in users. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has categorized narcotics into several groups and has regulated the issue of narcotics, crimes associated with narcotics remain prevalent. The objective of this study is to conduct a juridical analysis of the punishment imposed on perpetrators of class I non-plant narcotics crimes. The research methodology employed is normative research, which involves examining library materials, also known as library research. Secondary data sources, encompassing primary legal materials,

secondary legal materials, and tertiary legal materials, were utilized for this study to acquire relevant theories, concepts, legal principles, and regulations. Based on the research findings and subsequent discussion, it can be inferred that the judge's decision to sentence the accused perpetrator of narcotics abuse (Study Decision Number 79/Pid.Sus/2023/PN Gst) to prison was deemed incorrect. This discrepancy arises from the fact that the panel of judges failed to consider Article 103 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which mandates the decision to order treatment and/or rehabilitation for the individual concerned if proven guilty of committing a narcotics crime.

Key Words: *Punishment; Against the Perpetrators; Narcotics Crime; Group I is not a plant.*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang sedang berlangsung, masyarakat mengalami transformasi yang beragam, yang terkadang tidak sejalan atau tidak seimbang dengan laju perkembangan. Perubahan-perubahan ini, baik yang terjadi secara gradual maupun mendadak, dapat membawa konsekuensi positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kemajuan teknologi saat ini memfasilitasi komunikasi antarindividu, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti Perkembangan teknologi yang salah Salah satunya adalah bahwa kemajuan teknologi mempermudah transaksi atau penjualan barang-barang terlarang seperti narkoba, yang tersebar dengan cepat di Indonesia.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyalahgunaan opiat dan psikotropika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia dan mempunyai dampak yang besar, terutama pada generasi muda. Perdagangan opiat

merupakan pelanggaran transnasional mengingat fakta bahwa pertukaran dan penyampaian melintasi batas-batas negara. Pada umumnya, setiap negara mematuhi standar fundamental hukum dan ketertiban yang mencakup kualitas regulasi yang tiada tara, keseimbangan di bawah pengawasan hukum, dan kepolisian dengan cara yang dapat diprediksi melalui interaksi sah yang adil. Penggunaan opiat tanpa penanganan dari staf kesehatan yang disetujui dapat menyebabkan ketergantungan. Dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat yang menggunakannya, namun juga berpotensi mengganggu keamanan sosial, moneter, dan masyarakat. Akibatnya, hal ini menimbulkan bahaya serius bagi bangsa dan masyarakat.

Penanggulangan kesalahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya demonstrasi kriminal. Cara penanganan pelanggaran mencakup tiga metodologi, yaitu terencana, preventif, dan cerdas. Pendekatan preventif berarti menjaga agar individu tidak menjadi korban, mengalami penderitaan, atau mengalami kemalangan

lainnya. Metodologi yang cerdas diwujudkan melalui kepolisian dengan memperhatikan pedoman hukum. Sementara itu, metodologi kehati-hatian, melalui desain ramah, melibatkan polisi dalam mengarahkan kehidupan individu terkait dengan masalah permintaan dan keamanan. Penganiayaan opiat di Indonesia, menurut sudut pandang sah, adalah sah. Opiat adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan berkurangnya kesadaran, hilangnya sensasi, mengurangi rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, terdapat golongan jenis opiat yang berbeda-beda. Meskipun pedoman sah terkait opiat telah dikontrol dan disahkan, pelanggaran terkait opiat terus berlanjut. Meski sudah banyak penjual dan pembeli opiat yang berhasil ditangkap dan ditolak, namun masih banyak pelaku yang tidak terpengaruh dengan izin yang diberikan, bahkan sudah memperluas organisasi kerjanya. Pelanggaran yang terkait dengan opiat dan obat-obatan terlarang semakin rumit cara kerjanya, oleh karena itu diperlukan upaya yang kuat dari pihak kepolisian untuk memberantasnya.

Para preman terus mencari cara untuk menjauh dari manajemen melalui kepolisian, terutama karena perdagangan opiat. Komunikasi yang luas telah mengungkapkan teknik-teknik berbeda yang digunakan oleh pelaku, misalnya, menelan kotak plastik berisi opiat, menggunakan bahan yang secara eksplisit

dimaksudkan untuk menutupi opiat, dan menggabungkan opiat dalam struktur atau cara yang berbeda. Pemanfaatan opiat memang berdampak besar bagi negara, karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat jika dijadikan isu yang meresahkan masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari solusi untuk mencegah peredaran opiat, mengingat pelanggaran opiat telah menyebabkan gangguan sosial yang besar. Selain itu, kejahatan opiat biasanya dilakukan oleh organisasi yang efisien dan misterius. Salah satu cara untuk menangani penanganan peredaran narkoba adalah dengan memanfaatkan teknik pengaturan peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu kasus pidana yang saat ini terjadi adalah terkait dengan pemidanaan terhadap seseorang yang secara melawan hukum mempunyai narkoba golongan 1 non-narkoba di Kota Hilisataro, Gewa, Kawasan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Tergugat didakwa memiliki, menyisihkan, menguasai atau memberikan opiat golongan 1 non tumbuhan tanpa izin dan tidak mengindahkan hukum. Saat rumahnya digeledah, ditemukan empat bungkus plastik kecil berisi sabu golongan 1 jenis opiat, masing-masing dibungkus tisu putih, yang disimpan dalam kaleng garam basement di dalam lemari. Tergugat mengakui tanggung jawab atas opiat ketika ditanya, namun tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki atau mengendalikan metamfetamin tersebut dari pemerintah Indonesia atau spesialis lainnya. Terdakwa

mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Dedi.

Berdasarkan laporan analisis dari Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2380/NNF/2023 dan No. Lab 2381/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 oleh PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang disusun dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dan disetujui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Ungkap Siahaan, S.Si, M, Si, ditemukan barang bukti berupa 4 bungkus klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor total 0,64 gram dan berat bersih 0,44 gram, serta 1 botol plastik berisi 25 ml urine. Dari kronologi singkat kasus tersebut, diketahui bahwa terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian dalam kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Fakta ini menjadi subjek penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gst).

Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan salah merupakan istilah yang berasal dari arti "Strafbaarfeit" dalam bahasa Belanda, dan kadang "delict" dari bahasa Latin "delictum". Dalam hukum pidana negara-negara Saxon Inggris, istilah yang digunakan adalah "Pelanggaran" atau "demonstrasi kriminal" dengan arti yang

sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar Hukum Indonesia (KUHP) mempunyai landasan dasar dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, maka istilah pertama berlanjut seperti sebelumnya, yaitu "strafbaarfeit". Makna demonstrasi kriminal ini mempunyai perbedaan dalam cara pandang para peneliti. Menurut Djoko Prakoso, secara yuridis, tindak pidana demonstrasi merupakan kegiatan yang dilarang oleh peraturan dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Secara kriminologi, Djoko Prakoso memaknai bahwa demonstrasi kriminal adalah tindakan yang menyalahgunakan norma budaya dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, sedangkan secara mental, demonstrasi kriminal merupakan cara berperilaku yang tidak lazim dilakukan manusia karena variabel mental pelakunya. Menurut Moeljatno, demonstrasi kriminal merupakan suatu gagasan yuridis yang sulit didefinisikan secara pasti, sebagaimana pengertian istilah-istilah sah lainnya. Perbincangan mengenai peraturan pidana bertujuan untuk memahami disiplin sebagai persetujuan atas suatu pelanggaran, sedangkan disiplin dikaitkan dengan dasar-dasar ketidaknyamanan pidana serta hipotesis motivasi di balik disiplin. Pidana sendiri merupakan istilah yuridis yang berasal dari kata Belanda "straf" yang berarti disiplin. Beberapa ahli hukum Eropa, seperti Simons, mencirikan tindakan kriminal sebagai demonstrasi ilegal yang dilakukan dengan sengaja oleh

orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kegiatan mereka dan telah dikelola sebagai tindakan yang dapat ditolak oleh peraturan. Untuk sementara, menurut Pompe, tindakan pelanggaran hukum merupakan pelanggaran terhadap standar budaya yang ditetapkan. Permintaan yang sah, terlepas dari tujuannya, adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu, dan menegakkan disiplin terhadap pelakunya sangat penting untuk menjaga kontrol yang sah.

Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah unjuk rasa memaksakan suatu perbuatan salah atau memberikan persetujuan kepada seseorang yang melanggar hukum oleh pihak yang disetujui sesuai pedoman materiil. Meski dilakukan demi kepentingan ekspres, namun beban perizinan dianggap tidak bermoral atau tidak senonoh sehingga harus dicari legitimasinya. Pembelaannya bergantung pada berbagai alasan, yang cara berpikirnya kemudian dilihat dari motivasi di balik mengapa dan bagaimana izin tersebut diberikan. Maksud dari disiplin ini adalah untuk mengatur cara berperilaku terpidana. Disiplin mencakup perjuangan manusia dalam mencari keadilan. Dalam proses penegakan hukum, tergugat berperan sebagai polisi yang juga manusia, menjadikan kedua pelaku tersebut sebagai subjek penting dalam kepolisian kriminal. Menempatkan individu sebagai manusia dalam siklus ini berarti mencari cara untuk memperlakukan

pihak yang dituduh secara akomodatif, karena mereka juga mencari keadilan untuk nasib mereka. Kebebasan dasar (HAM) menjadikan suatu sistem yang sah yang mengatur batas-batas dan kewajiban negara terhadap warganya. Roeslan Saleh mengatakan, pokok permasalahan dalam peraturan pidana adalah bagaimana peraturan pidana itu diterapkan.

Pengertian Narkotika

Narkotika adalah unjuk rasa memaksakan suatu perbuatan salah atau memberikan persetujuan kepada seseorang yang melanggar hukum oleh pihak yang disetujui sesuai pedoman materiil. Meski dilakukan demi kepentingan ekspres, namun beban perizinan dianggap tidak bermoral atau tidak senonoh sehingga harus dicari legitimasinya. Pembelaannya bergantung pada berbagai alasan, yang cara berpikirnya kemudian dilihat dari motivasi di balik mengapa dan bagaimana izin tersebut diberikan. Maksud dari disiplin ini adalah untuk mengatur cara berperilaku terpidana. Disiplin mencakup perjuangan manusia dalam mencari keadilan. Dalam proses penegakan hukum, tergugat berperan sebagai polisi yang juga manusia, menjadikan kedua pelaku tersebut sebagai subjek penting dalam kepolisian kriminal. Menempatkan individu sebagai manusia dalam siklus ini berarti mencari cara untuk memperlakukan

(HAM) menjadikan suatu sistem yang sah yang mengatur batas-batas dan kewajiban negara terhadap warganya. Roeslan Saleh mengatakan, pokok permasalahan dalam peraturan pidana adalah bagaimana peraturan pidana itu diterapkan. Oleh karena itu, proses pengobatan, pengawasan, dan pengendalian yang memerlukan waktu yang cukup lama diperlukan untuk menyembuhkan individu yang telah kecanduan narkoba.

Rehabilitasi

Rehabilitas adalah wujud menjunjung tinggi suatu perbuatan yang menyimpang atau memberikan dukungan terhadap seseorang yang melanggar hukum oleh pihak yang didukung sesuai aturan materiil. Meski dilakukan untuk tujuan tertentu, namun masalah izin tersebut dipandang tidak etis atau tidak senonoh sehingga harus dicari keasliannya. Perlindungan tersebut tergantung pada berbagai alasan yang berbeda-beda, yang perspektifnya kemudian dilihat dari inspirasi yang mendorong mengapa dan bagaimana persetujuan itu diperbolehkan. Alasan dilakukannya disiplin ini adalah untuk mengatur cara bertindak terpidana. Disiplin mengingat perjuangan manusia untuk mencari keadilan. Dalam kepolisian, pihak yang berperkara juga berperan sebagai manusia sebagai polisi, menjadikan kedua pelaku sebagai subjek penting dalam kepolisian kriminal. Menetapkan orang-orang sebagai orang-orang dalam siklus ini berarti mencari cara untuk memperlakukan orang-orang yang dikecam dengan cara

yang mewajibkan, karena mereka juga mencari keadilan atas nasib mereka. Peluang Fundamental (HAM) terdiri dari kerangka asli yang mengatur batasan dan komitmen negara terhadap warganya. Roeslan Saleh mengatakan, yang menjadi pokok permasalahan dalam pedoman pidana adalah bagaimana penerapan pedoman pidana tersebut. Pedoman ini menyatakan bahwa pelaku penyalahgunaan opiat dan korban penyalahgunaan opiat yang ditetapkan sebagai tersangka atau berpotensi berperkara dalam kasus penyalahgunaan, yang sedang diperiksa, diadili, dan diadili di pengadilan, harus mendapatkan pengobatan, perawatan dan pemulihan di tempat pemulihan. Surat Bundaran Pengadilan Tinggi Nomor 04 Tahun 2010 diberikan untuk melaksanakan pengaturan Pasal 103 huruf a dan b Peraturan Opiat. Bundaran ini memberikan arahan dalam mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus pecandu opiat untuk memutuskan apakah mereka harus menjalani pengobatan atau mungkin pengobatan melalui restorasi. Jika seorang pecandu opiat terbukti melakukan kesalahan yang sah karena melakukan pelanggaran opiat, otoritas yang ditunjuk dapat mengatur agar mereka menjalani pengobatan serta pengobatan melalui pemulihan. Demikian pula, jika seorang pecandu opiat tidak terbukti melakukan kesalahan yang sah karena melakukan pelanggaran opiat, otoritas yang ditunjuk dapat mengatur agar mereka menjalani

pengobatan serta pengobatan melalui pemulihan. Menetapkan tersangka atau calon responden di lembaga pemulihan klinis dan sosial dalam siklus hukum merupakan kewenangan pemeriksa, pemeriksa publik, dan hakim. Kewenangan ini bergantung pada usulan yang diberikan kepada mereka oleh kelompok spesialis. Pemeriksa dan penyidik publik dapat menyarankan posisi dan permintaan tersebut sebagai jaminan dari pejabat yang ditunjuk. Keputusan untuk menempatkan seseorang dalam yayasan pemulihan klinis dan sosial juga dicatat dalam dokumen situasi.

B.

etodologi Penelitian

Kajian ini merupakan regulasi eksplorasi yang sah, yang menempatkan regulasi sebagai kerangka yang diteliti dan memanfaatkan informasi opsional. Dalam memimpin kajian ini, penulis menerapkan beberapa teknik metodologi, antara lain metodologi administrasi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah studi menulis, yang mencakup pengumpulan informasi opsional. Informasi tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu materi sah esensial, materi sah opsional, dan materi sah tersier. Pemeriksaan informasi dalam eksplorasi ini menggunakan metodologi yang menarik dengan teknik investigasi subjektif. Pendekatan ini mencakup interaksi pemeriksaan yang tidak menyertakan angka, namun memberikan gambaran yang runtut, teratur, dan jelas terhadap informasi mata pelajaran yang ada.

C.

asil Penelitian dan Pembahasan

Pemidanaan adalah suatu siklus dimana pihak yang disetujui memaksakan disiplin terhadap pelaku tindakan melanggar hukum sesuai dengan pedoman yang relevan. Maksud dari disiplin ini adalah untuk membenahi cara berperilaku pelakunya dan memberikan dampak penghalang sehingga mereka tidak melakukan kesalahan serupa di kemudian hari. Mengingat akibat pemeriksaan terhadap pilihan instansi yang ditunjuk, maka disiplin terhadap pelaku pelanggaran opiat non-tanaman golongan I hendaknya mengikuti Pasal 183 KUHP. Pasal ini menggarisbawahi bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan asumsi tidak kurang dari dua bukti sah yang dapat meyakinkannya bahwa suatu perbuatan curang benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang berperkar adalah pelakunya. Menjawab pilihan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara lama dan denda Rp 800.000.000 kepada pihak yang berperkar, para ilmuwan menilai hukuman pidana terhadap tergugat tidak pantas dilakukan. Sebab, dalam pilihannya, majelis hakim tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat yang berbunyi “memilih untuk mengatur agar tergugat menjalani pengobatan juga. sebagai pengobatan melalui pemulihan dengan asumsi terbukti bahwa penggugat adalah pelaku kejahatan opiat yang melakukan perbuatan salah opiat. Pengadilan Tinggi telah memberikan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2010 yang mengatur keadaan korban, korban penyalahgunaan dan pecandu opiat di lembaga restorasi klinis dan pemulihan

sosial. Bundaran tersebut menegaskan bahwa penerapan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat harus diterapkan pada ciri-ciri tindak pidana demonstrasi yang menyertainya:

- a. Saat terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN, ia tertangkap tangan.
- b. Pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti penggunaan narkotika selama 1 (satu) hari, dengan rincian sebagai berikut"

- 1) Shabu: 1 gram
- 2) Ekstasi: 2,4 gram (setara dengan 8 butir)
- 3) Heroin: 1,8 gram
- 4) Kokain: 1,8 gram
- 5) Ganja: 5 gram
- 6) Daun koka: 5 gram
- 7) Meskalin: 5 gram
- 8) Psilosybin: 3 gram
- 9) LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
- 10) Phencyclidine: 3 gram
- 11) Fentanil: 1 gram
- 12) Metadon: 0,5 gram
- 13) Morfin: 1,8 gram
- 14) Petidin: 0,96 gram
- 15) Kodein: 72 gram
- 16) Bufrenorfin: 32 mg

Berdasarkan pedoman tersebut dan melihat kenyataan hukum, maka terdakwa diamankan oleh pemeriksa Polri setelah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk permata yang diduga kuat opiat golongan I. jenis sabu, dari dapur penggugat. Selain itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Litbang Kriminalistik Lab Pembuktian Opiat Nomor: 2380/NNF/2023 dan Lab Nomor 2381/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dari Komunitas Reserse Kriminal Polri

Bareslabfor Cabang Medan menunjukkan bahwa barang bukti yang dibedah terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk permata diduga merupakan opiat golongan I jenis sabu dengan muatan kotor 0,64 gram dan muatan bersih 0,44 gram. Pemulihan merupakan tahap penting bagi responden untuk mengatasi keadaan psikologis dan perilaku yang terganggu karena penggunaan opiat yang tidak perlu. Interaksi pemulihan ini dapat membantu responden mengatasi ketergantungannya pada opiat dan mencegahnya terpapar zat-zat tersebut. Bagi pecandu opiat dan korban penyalahgunaan opiat, dukungan dalam restorasi klinis dan sosial adalah sebuah komitmen. Di tengah meluasnya penggunaan opiat, disiplin kriminal saja belum terbukti cukup efektif, sehingga kebutuhan akan pemulihan klinis dan sosial sangatlah penting. Selama ini pihak kepolisian pada umumnya masih memandang opiat dari sudut pandang peraturan yang menekankan pada pemenjaraan bagi responden, sehingga terkadang pihak yang berperkara dianggap sebagai pelanggar hukum. Bagaimanapun, pada tahun 2014, otoritas publik telah mengubah pandangan ini dan menganggapnya sebagai perpanjangan waktu penyelamatan bagi para penyintas penggunaan obat-obatan terlarang melalui pemulihan. Untuk mengubah pandangan dunia tentang pendisiplinan bagi pecandu opiat, Kepala Kantor Kepegawaian Hukum, Kepolisian, Dinas Peraturan dan Kebebasan Dasar, Dinas Partai, dan Dinas Kesejahteraan bekerja sama untuk menandatangani pedoman bersama pada tahun 2014 tentang pemulihan bagi pecandu opiat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas, mengingat akibat yang ditimbulkan dari pendalaman dan pemeriksaan, cenderung beralasan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pihak yang berperkara yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba (Ulasan Pilihan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gst). Pihak yang berperkara terbukti mengabaikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, yang mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak istimewa atau tuntutan melawan hukum, menyimpan, menguasai atau memasok opiat non-tanaman golongan I akan bergantung pada hukuman penjara yang paling ekstrim. pendek 4 tahun dan paling ekstrim 12 tahun, serta denda mulai dari Rp800.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000.000,00. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00, dengan pengaturan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Disiplin ini bergantung pada hipotesis disiplin, yang berarti menjaga kontrol publik dan menjaga agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi. Bagaimanapun, otoritas yang ditunjuk harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan pendahuluan. Para ilmuwan mengusulkan agar majelis hakim, ketika menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang berperkara, harus mempertimbangkan dengan cermat realitas sah yang terungkap dalam persidangan, termasuk penjelasan dari para saksi, pernyataan dari tergugat, dan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak yang berperkara. Disarankan juga agar hakim mempertimbangkan untuk memaksakan keputusan restorasi sesuai Surat Bundaran

Pengadilan Tinggi Nomor 4 Tahun 2010 dalam menangani perkara pelanggaran opiat.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chandra, Tofik Yanuar. 2002. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Deputi Bidang Pencegahan Narkoba dan Permasalahannya. 2017. Cetakan Kedua, Jakarta Timur: Direktorat Diseminasi Informasi.
- Djoko Prakoso dan Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan*

- Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- I Ketut Merta, dkk. 2016. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- Lemaire. 1955. *Het Recht In Indonesia*. Bandung.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Ma'roef, Ridha. 1997. *Narkotika, Masalahnya dan Bahayanya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Makarao, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pen>

- didikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Saleh, Roeslan. 1983. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono. 2004. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.135>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Zai, Aca Surya Putra. 2024. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya